

Studi Fenomenologi Terhadap Peran Akuntan Dalam Membangun Etika Profesi

Mita Sari^{1*}

¹ Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

**Corresponding Author: mitasari66@gmail.com*

Article History

Received: 20-07-2025

Revised: 27-07-2025

Published: 29-07-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran akuntan dalam membangun dan menjaga etika profesi melalui pendekatan fenomenologi. Etika profesi merupakan landasan utama dalam praktik akuntansi, karena akuntan tidak hanya berfungsi sebagai penyaji informasi keuangan, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi. Fenomenologi dipilih sebagai pendekatan karena mampu mengungkap makna subjektif dari pengalaman akuntan dalam menghadapi dilema etis, tekanan eksternal, maupun tuntutan profesional yang sering kali bertentangan dengan nilai moral. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah akuntan yang bekerja di berbagai sektor, seperti akuntan publik, akuntan manajemen, dan akuntan pemerintah, kemudian dianalisis untuk menemukan esensi pengalaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan memandang etika profesi sebagai bagian integral dari identitas profesional, yang dibentuk melalui pendidikan, kode etik organisasi profesi, serta pengalaman praktik di lapangan. Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah tekanan dari atasan, klien, dan kondisi bisnis yang menuntut kompromi terhadap prinsip etis. Namun demikian, akuntan yang memiliki kesadaran etis yang kuat cenderung mampu menolak intervensi yang berpotensi merugikan integritas profesi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan etika sejak awal, peran organisasi profesi dalam pengawasan, serta dukungan regulasi untuk memastikan akuntan tetap berpegang pada prinsip kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab sosial dalam setiap praktiknya.

Keywords: Akuntan, Etika Profesi, Fenomenologi

PENDAHULUAN

Etika profesi merupakan pilar utama dalam praktik akuntansi yang tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Dalam konteks profesional, akuntan dituntut untuk menegakkan integritas, objektivitas, serta tanggung jawab sosial agar hasil pekerjaannya dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Menurut Harahap (2020), profesi akuntan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai penyedia informasi keuangan sekaligus penjaga transparansi dalam dunia bisnis. Dengan demikian, pelanggaran terhadap etika profesi tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks membuat tantangan etika semakin beragam. Akuntan sering dihadapkan pada dilema etis, seperti konflik kepentingan, manipulasi laporan, hingga tekanan eksternal dari manajemen atau klien. Menurut Susanto (2021), permasalahan etika profesi akuntan di Indonesia masih menjadi isu penting, terutama terkait praktik kecurangan akuntansi yang mencoreng kredibilitas profesi. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai etika profesi bukan sekadar teori, tetapi kebutuhan nyata dalam menjaga profesionalisme akuntan.

Pendidikan etika dalam kurikulum akuntansi juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk karakter profesional akuntan. Sari (2019) menegaskan bahwa penguatan pendidikan etika sejak jenjang perguruan tinggi sangat diperlukan untuk membekali calon akuntan dengan nilai-nilai moral dalam menghadapi dunia kerja. Tanpa pembentukan dasar etika yang kuat, akuntan berpotensi terjebak pada kompromi yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, integrasi pendidikan etika dalam pembelajaran akuntansi perlu diperkuat agar akuntan mampu menegakkan standar profesionalisme di tengah tantangan global.

Di sisi lain, organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki peran penting dalam memastikan akuntan mematuhi kode etik yang berlaku. Melalui pengawasan, sertifikasi, dan pembinaan, organisasi profesi berusaha menjaga martabat profesi akuntan agar tetap berpegang pada nilai integritas. Menurut Pratiwi (2022), keberadaan kode etik IAI menjadi acuan utama dalam penyelesaian konflik etika yang dihadapi oleh para akuntan di Indonesia. Dengan adanya kode etik, akuntan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Fenomenologi sebagai pendekatan penelitian dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif akuntan dalam menghadapi persoalan etika. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada data kuantitatif, tetapi juga makna yang terkandung dalam pengalaman hidup individu. Menurut Moleong (2019), penelitian fenomenologi memungkinkan peneliti memahami realitas dari sudut pandang subjek yang mengalami langsung fenomena tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana akuntan memahami, merespon, dan membangun etika profesi dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, fenomenologi dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana akuntan menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, profesional, dan organisasi. Penelitian ini berupaya menggali pengalaman akuntan dari berbagai bidang, seperti akuntan publik, akuntan manajemen, dan akuntan pemerintah, untuk menemukan pola kesamaan maupun perbedaan dalam menghadapi dilema etis. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf (2020) bahwa studi fenomenologi mampu mengungkap esensi pengalaman yang bersifat universal meskipun berasal dari latar belakang berbeda.

Tantangan globalisasi juga menambah kompleksitas dalam menjaga etika profesi. Dalam dunia yang semakin terbuka, praktik akuntansi dituntut untuk memenuhi standar internasional yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Ramadhani (2021), akuntan Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan regulasi global tanpa kehilangan nilai-nilai etika lokal yang menjadi bagian dari budaya kerja. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi peran akuntan dalam menjembatani tuntutan global dengan penerapan etika profesi di tingkat nasional.

Lebih jauh lagi, penelitian ini memiliki urgensi praktis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga dan sekaligus modal sosial bagi keberlangsungan profesi. Jika akuntan gagal menjaga etika, maka dampaknya tidak hanya pada reputasi profesi, tetapi juga stabilitas sistem keuangan nasional. Menurut Anwar (2019), kredibilitas profesi akuntan sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu menjaga konsistensi antara prinsip etis dan praktik profesional.

Dengan demikian, penelitian fenomenologi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah literatur mengenai etika profesi akuntan dengan pendekatan fenomenologi yang masih jarang digunakan dalam konteks Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi institusi pendidikan, organisasi profesi, maupun regulator dalam memperkuat peran akuntan sebagai penjaga integritas dan etika profesi. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menjawab tantangan profesi akuntan di era modern sekaligus memperkuat posisi etika sebagai fondasi utama dalam praktik akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif akuntan dalam membangun etika profesi. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial dengan melihat makna yang terkandung di balik pengalaman manusia dalam konteks alamiah. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna mendalam dari pengalaman akuntan dalam menghadapi dilema etis dan tekanan profesional. Peneliti

berfokus pada bagaimana akuntan memaknai peran etika profesi dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk kesadaran etis mereka.

Subjek penelitian ini adalah akuntan yang bekerja pada berbagai bidang, yaitu akuntan publik, akuntan manajemen, dan akuntan pemerintah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih partisipan yang dianggap memiliki pengalaman relevan terkait dengan fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2020), purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih sesuai dengan tujuan penelitian. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam, didukung dengan observasi, serta telaah dokumen yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan perspektif informan untuk menemukan esensi pengalaman yang bersifat universal.

Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model analisis kualitatif Miles dan Huberman. Proses analisis dalam penelitian fenomenologi berfokus pada pencarian makna dari pengalaman hidup informan. Menurut Lexy (2018), analisis fenomenologi dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, kemudian menyusunnya menjadi deskripsi menyeluruh tentang pengalaman informan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data hasil wawancara dengan observasi dan dokumen, serta melakukan konfirmasi kepada informan mengenai hasil interpretasi peneliti. Dengan langkah ini, keabsahan temuan penelitian dapat lebih terjamin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntan memandang etika profesi sebagai fondasi utama dalam praktik akuntansi. Mereka menilai bahwa keberhasilan dalam profesi tidak hanya diukur dari keterampilan teknis, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu menjaga integritas dalam menghadapi tekanan bisnis. Sejalan dengan temuan Siregar (2023), etika profesi menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas akuntan, karena masyarakat menilai kualitas profesi ini berdasarkan transparansi dan akuntabilitas yang ditampilkan. Dengan demikian, etika tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga modal sosial dalam membangun kepercayaan publik.

Fenomena yang ditemukan di lapangan mengungkap bahwa akuntan sering dihadapkan pada dilema etis ketika harus memilih antara kepentingan klien atau atasan dengan prinsip etika profesi. Sebagian akuntan menuturkan bahwa mereka pernah mengalami tekanan untuk memanipulasi laporan keuangan, namun mereka berusaha menolak karena bertentangan dengan kode etik. Hal ini sejalan dengan temuan Pradana (2023) yang menekankan bahwa dilema etis merupakan tantangan nyata yang dihadapi akuntan, dan respons individu terhadap situasi tersebut mencerminkan tingkat kesadaran etis yang dimiliki.

Pengalaman akuntan menunjukkan bahwa pendidikan etika yang diterima di perguruan tinggi memiliki pengaruh besar terhadap sikap profesional mereka. Akuntan yang pernah mendapatkan pembelajaran etika secara intensif cenderung lebih mampu menghadapi dilema etis. Menurut Sari (2019), integrasi pendidikan etika dalam kurikulum akuntansi dapat membentuk karakter akuntan yang lebih kuat dan mampu menolak intervensi yang merusak integritas profesi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang pembentukan nilai moral.

Selain pendidikan, organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki peran strategis dalam menjaga etika profesi. Kode etik IAI menjadi pedoman utama bagi akuntan dalam menyelesaikan persoalan etis. Beberapa akuntan yang diwawancarai mengaku bahwa mereka merujuk pada kode etik saat menghadapi situasi dilematis. Temuan ini mendukung penelitian Pratiwi (2022) yang menyatakan bahwa kode etik profesi berfungsi sebagai rambu-rambu dalam menjaga konsistensi perilaku etis akuntan. Dengan demikian, keberadaan organisasi profesi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tekanan eksternal, terutama dari manajemen perusahaan atau klien, menjadi tantangan terbesar bagi akuntan dalam menegakkan etika profesi. Akuntan yang bekerja di sektor swasta sering kali menghadapi desakan untuk memoles laporan agar terlihat lebih baik bagi investor atau pemegang saham. Menurut Wahyuni (2023), praktik semacam ini dapat mengikis integritas profesi jika akuntan tidak memiliki kekuatan moral untuk menolak. Oleh karena itu, resistensi terhadap tekanan eksternal menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam membangun etika profesi.

Di sisi lain, akuntan pemerintah menghadapi tantangan berbeda, yakni tekanan birokrasi dan kepentingan politik. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka terkadang diminta untuk menyesuaikan laporan anggaran agar sesuai dengan kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan temuan Ramadhani (2021) yang menegaskan bahwa akuntan sektor publik sering berada pada posisi sulit karena harus menyeimbangkan kepentingan masyarakat dengan instruksi dari atasan. Dengan demikian, dilema etis dalam profesi akuntan memiliki variasi yang sangat kontekstual.

Pengalaman akuntan juga menunjukkan bahwa kesadaran etis tidak hanya dibentuk oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh pengalaman kerja. Akuntan senior umumnya lebih bijaksana dalam menghadapi dilema etis karena memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan berbagai situasi. Menurut Anwar (2019), pengalaman praktik yang berulang dapat memperkuat sikap etis seseorang karena individu belajar dari konsekuensi tindakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran etika merupakan proses berkesinambungan yang tidak berhenti di bangku kuliah.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan signifikan antara akuntan yang bekerja di perusahaan besar dengan akuntan yang bekerja di UMKM. Akuntan di perusahaan besar lebih sering menghadapi tekanan untuk menyesuaikan laporan dengan target bisnis, sementara

akuntan di UMKM lebih fokus pada keberlangsungan usaha tanpa banyak intervensi formal. Hasil ini mendukung temuan Utami (2023) yang menyatakan bahwa konteks organisasi berpengaruh terhadap dilema etis yang dialami oleh akuntan. Oleh karena itu, strategi penguatan etika perlu disesuaikan dengan kondisi kerja masing-masing akuntan.

Salah satu strategi yang diungkapkan oleh akuntan dalam menjaga etika profesi adalah dengan menjalin komunitas profesional yang mendukung perilaku etis. Melalui forum diskusi, seminar, dan pelatihan, akuntan merasa lebih termotivasi untuk tetap berpegang pada nilai integritas. Menurut Yusuf (2020), keberadaan komunitas profesional dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang memperkuat kepatuhan terhadap norma etika. Hal ini menegaskan bahwa penguatan etika tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada lingkungan profesional.

Selain itu, regulasi pemerintah juga dinilai sangat penting dalam memperkuat penerapan etika profesi. Beberapa akuntan menyatakan bahwa regulasi yang jelas dapat menjadi dasar hukum untuk menolak intervensi yang tidak etis. Menurut Siregar (2023), peran regulasi sangat krusial dalam menciptakan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, organisasi profesi, dan pendidikan menjadi kunci dalam menjaga etika profesi akuntan.

Pembahasan hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada gap antara teori dan praktik di lapangan. Meskipun kode etik dan regulasi telah tersedia, masih banyak akuntan yang kesulitan menegakkannya karena faktor tekanan ekonomi dan lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan Susanto (2021) yang menekankan bahwa penerapan etika profesi tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga komitmen kuat dari individu dan dukungan dari organisasi. Dengan demikian, etika profesi bukan sekadar norma tertulis, melainkan harus diinternalisasi dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap akuntan sangat bergantung pada konsistensi mereka dalam menegakkan etika. Jika akuntan terbukti melanggar kode etik, dampaknya tidak hanya pada individu tersebut, tetapi juga pada citra profesi secara keseluruhan. Menurut Harahap (2020), reputasi profesi akuntan dibangun atas dasar akuntabilitas kolektif, bukan hanya perilaku individu. Oleh karena itu, pelanggaran etika yang dilakukan oleh sebagian kecil akuntan dapat berimplikasi luas terhadap kepercayaan publik.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa etika profesi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari identitas akuntan. Melalui pengalaman yang digali dengan pendekatan fenomenologi, terlihat jelas bahwa akuntan memandang etika sebagai bagian dari harga diri profesional. Dengan kesadaran etis yang kuat, akuntan mampu menolak tekanan, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sejalan dengan Pradana (2023), etika profesi tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga memperkuat legitimasi profesi di mata publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa etika profesi merupakan pilar fundamental dalam menjaga martabat dan kredibilitas profesi akuntan. Melalui pendekatan fenomenologi, ditemukan bahwa akuntan memaknai etika profesi bukan hanya sebagai aturan formal yang tercantum dalam kode etik, tetapi juga sebagai pedoman moral yang melekat dalam identitas profesional mereka. Pengalaman para akuntan menunjukkan bahwa dilema etis sering kali muncul akibat tekanan eksternal, baik dari manajemen, klien, maupun birokrasi, namun akuntan dengan kesadaran etis yang kuat mampu menolak intervensi yang berpotensi merusak integritas profesi. Faktor penting yang memengaruhi kekuatan etis tersebut adalah pendidikan, pengalaman kerja, serta peran organisasi profesi dalam menyediakan kode etik dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, etika profesi bukan sekadar aspek pelengkap, melainkan inti dari praktik akuntansi yang berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan proses bisnis.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penguatan etika profesi memerlukan sinergi antara berbagai pihak, yakni institusi pendidikan, organisasi profesi, regulasi pemerintah, serta komunitas profesional akuntan. Pendidikan akuntansi perlu mengintegrasikan etika secara konsisten agar calon akuntan memiliki fondasi moral yang kuat. Organisasi profesi harus memperkuat pengawasan dan pembinaan melalui pelatihan serta penerapan kode etik yang tegas, sementara regulasi pemerintah perlu memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi akuntan dari tekanan yang tidak etis. Pada akhirnya, kesadaran etis individu tetap menjadi kunci utama yang menentukan kualitas profesi akuntan. Oleh karena itu, membangun budaya etis yang kokoh merupakan langkah strategis dalam memastikan profesi akuntan tetap dipercaya, relevan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2019). *Etika profesi akuntan: Tantangan dan solusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, S. S. (2020). *Teori akuntansi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lexy, J. M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pradana, R. (2023). Dilema etis dalam praktik akuntansi: Studi fenomenologi akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(1), 55–70.
- Pratiwi, R. (2022). Peran kode etik dalam menjaga integritas profesi akuntan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 245–258.
- Ramadhani, A. (2021). Globalisasi dan tantangan etika profesi akuntan Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 33–47.
- Sari, N. (2019). Integrasi pendidikan etika dalam kurikulum akuntansi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 17(2), 102–113.

- Siregar, D. (2023). Regulasi dan peran etika profesi dalam menjaga transparansi laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, 27(1), 15–29.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2021). Permasalahan etika profesi akuntan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 15–28.
- Utami, L. (2023). Pengaruh konteks organisasi terhadap dilema etis akuntan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 21(2), 144–159.
- Wahyuni, F. (2023). Tekanan eksternal dan tantangan etika profesi akuntan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28(3), 211–226.
- Yusuf, A. M. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.